

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai ANALISIS IMPLEMENTASI PROSEDUR FATWA MUI TENTANG ASURANSI HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG maka dapat di tarik kesimpulan di antaranya:

1. Pengaturan pelaksanaan asuransi untuk Jamaah calon haji adalah asuransi haji merupakan perlindungan finansial terhadap jamaah calon haji atas musibah yang dapat terjadi selama menjalankan ibadah haji. Asuransi untuk jamaah haji sebagaimana dikelola langsung dari kementerian agama kota serang yang didalamnya sudah di jelaskan beberapa pengaturan tentang adanya asuransi untuk jamaah haji.
2. Sistem pelaksanaan asuransi untuk jamaah haji adalah Sistem pengelolaan asuransi untuk jamaah haji diharuskan harus sesuai dengan syariat Islam. Seperti penyelenggaraan asuransi yang digunakan dalam haji yaitu berupa asuransi syariah dan bukan asuransi konvensional, karena hal itu dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka asuransi yang digunakan harus sesuai dengan syariah, sistem pelaksanaan asuransi untuk jamaah calon haji sudah sesuai dengan syariat islam seperti akad, syarat-syarat, sistem pelaksanaan asuransi untuk Jamaah calon haji sudah sesuai dengan syariat islam jika di lihat dari akad, syarat-syaratnya. Sistem pelaksanaan asuransi untuk Jamaah calon haji tidak ada sosialisasi dari

kementerian yang mengatur semua proses asuransi kepada jamaah dan keluarga jamaah disitulah alasan kenapa jamaah calon haji tidak mengetahui tentang adanya asuransi untuk Jamaah calon haji, bagaimana sistem pelaksanaannya meskipun jamaah adalah pengguna asuransi yang sesungguhnya.

B. Saran

Berpijak dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian. Maka dapat disarankan:

1. Kementerian Agama hendaknya lebih mensosialisasikan kepada Jamaah calon haji bahwa asuransi untuk Jamaah calon haji itu ada dan bagaimana sistem pelaksanaan asuransi untuk Jamaah, dan jika suatu saat Jamaah terjadi sesuatu tidak diinginkan maka tidak akan lagi ada yang kebingungan bagaimana asuransi untuk jamaah calon haji berlaku dan berakhir.
2. Jamaah dan jamaah calon haji jika mau menyempurnakan ibadahnya yaitu ibadah haji, maka perlu di perhatikan bahwa sebelum keberangkatan melakukan ibadah haji sebaiknya mengetahui terlebih dahulu tentang perlindungan yang seperti apa yang akan di berikan oleh pemerintah terhadap dirinya, seperti perlindungan berupa asuransi, karena, asuransi haji merupakan hal penting yang harus di ketahui oleh Jamaah maupun jamaah calon haji.